



PUTUSAN
Nomor 603/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40 – 42, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 715/PJ./2018, tanggal 5 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FESTO, beralamat di Jalan Tekno V Blok A/1 Sektor XI Kawasan Industri BSD - Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Hartono jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89054/PP/MXIV.B/16/2017, tanggal 22 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa SKPKB atas PPN Pemohon Banding bukan merupakan hasil pemeriksaan yang menguji seluruh rangkaian data dan bukti material yang Pemohon Banding miliki, dalam penerimaan piutang tidak terdapat adanya selisih yang membuktikan bahwa perusahaan Pemohon Banding telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2019



menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan tersebut berikut dengan PPN-nya, Pemohon Banding hanya menerima pembayaran dari pelanggan sebesar dasar pengenaan pajak (DPP) saja. SKPKB tersebut hanya merupakan hasil dari Verifikasi Account Representatif yang hanya mengedepankan aturan formal KUP dan mengabaikan bukti material yang lebih mengarah pada kebenaran;

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas maka melalui Surat Pengajuan Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor KEP-00615/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016 pajak terutang kurang bayar tersebut NIHIL;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89054/PP/MXIV.B/16/2017, tanggal 22 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00615/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00022/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Juni 2010, atas nama PT FESTO, NPWP 01.071.564.7-055.000,beralamat diJalan Tekno V Blok A/1 Sektor XI Kawasan Industri BSD - Tangerang Selatan,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	10.575.375.950
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	9.315.000
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	115.596.447
	a.6.Jumlah	10.700.287.397
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	10.700.287.397
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	1.057.537.595
	b. Dikurangi :	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	696.970.296



	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	293.108.294
	b.6 Jumlah	990.078.590
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	990.078.590
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	67.459.005
4	PPN yang kurang(lebih) dibayar	67.459.005
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	32.380.322
	h. Jumlah sanksi administrasi	32.380.322
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	99.839.327

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89054/PP/M.XIVB/16/2017 tanggal 22 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89054/PP/M.XIVB/16/2017 tanggal 22 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 1.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00615/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00022/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Juni 2010, atas nama PT Festo, NPWP 01.071.564.7-055.000, beralamat di Jalan Tekno V Blok A/1 Sektor XI, Kawasan Industri BSD - Tangerang Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00615/KEB/ WPJ.07/2016 tanggal 25 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor : 00022/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, NPWP : 01.071.564.7-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp99.839.327,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp788.988.071,00; yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan bukti perusahaan machine maker di Kawasan Berikat atas penyerahan berupa komponen yang akan diolah lebih lanjut melalui proses produksi pembuatan mesin industri yang memperoleh fasilitas perpajakan yang diputus oleh Majelis Hakim dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan 45/PMK.03/2005.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp99.839.327,00; dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	10.575.375.950
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	9.315.000
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	115.596.447
	a.6.Jumlah	10.700.287.397
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	10.700.287.397
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	1.057.537.595
	b. Dikurangi :	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	696.970.296
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	293.108.294
	b.6 Jumlah	990.078.590
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	990.078.590
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	67.459.005
4	PPN yang kurang(lebih) dibayar	67.459.005
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	32.380.322
	h. Jumlah sanksi administrasi	32.380.322
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	99.839.327

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M., Hary Djatmiko, S.H., M.S

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 603/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)